



P U T U S A N

Nomor : 66/Pdt.G/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara : -----

XXXXXXX PEMOHON xxxxxxxx, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No. 43, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : M. Gazali Heldoep, SH., MH., dan Yatini, SH., MH - Advokat & Konsultan Hukum pada Law office of GAZALI & Associates ("G&A"), beralamat di Jalan Jakarta, Kompleks Perumahan Korpri Abdi Negara, Blok CD Nomor : 11, RT. 063, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2013, selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

m e l a w a n

XXXXXXX TERMOHON xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Jalan xxxxxxxxxxxxxxx, Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Lilik Rukitasari, SH., S.Sos., MH dan Rekan, beralamat di Jalan Raden Patah RT. 01 No. 91 Berbas Pantai XXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2013, selanjutnya disebut **Termohon**; ----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan; --

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 7



Maret 2013 dengan register perkara Nomor : 66/Pdt.G/2013/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
2. Bahwa dengan makna yang demikian antara pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum pada tanggal 24 Juli 2004 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Selatan, Kota XXXXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 268/47/VII/2004, tanggal 26-7-2004 (Vide bukti P-1);-----
3. Bahwa selama masa perkawinan antara pemohon dengan termohon yang saat ini telah memasuki usia lebih kurang 9 (sembilan) tahun, pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni bernama :-----
 - a. Xxx ANAK xxxx, laki-laki, lahir di Sangatta pada tanggal 20 Agustus 2005 (vide bukti P-2);-----
 - b. Xxx ANAK xxxx, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 23 Mei 2009 (Vide bukti P-3);-----
 - c. Xxx ANAK xxxx, perempuan, lahir di Sangatta pada tanggal 08 September 2010 (Vide bukti P-4);-----yang kesemuanya sedang dalam pemeliharaan termohon;-----
4. Bahwa, meskipun dari luar nampaknya perkawinan dan rumah tangga yang pemohon bina bersama termohon terkesan tidak ada masalah, namun sesungguhnya sudah sejak lama timbul perselisihan tajam yang mengakibatkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;-----
5. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Buku 1 mengenai Hukum Perkawinan Bab II Pasal 3 menyatakan: "Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah". Untuk itu suami isteri perlu saling menghargai, saling membantu, dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, akan tetapi kenyataannya dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak demikian, bahkan perselisihan dan pertengkarannya antara pemohon dan termohon tersebut tetap saja berlangsung, dikarenakan: -----
 - 5.1. Antara pemohon dan termohon terdapat perbedaan dalam pandangan cara berpikir dan keinginan-keinginan yang sudah tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga;



- 5.2. Termohon tidak bisa membantu dan mendukung pemohon dalam menghadapi persoalan-persoalan internal dan eksternal perusahaan yang pemohon dan termohon miliki; -----
- 5.3. Sikap termohon cenderung menghambat pemohon dalam kegiatan mencari nafkah, misalnya termohon sudah tidak segan-segan mengambil dokumen-dokumen legalitas perusahaan, surat-surat tanah, kartu keluarga dan lain-lain yang ada di brankas kantor/ perusahaan;-----
- 5.4. Termohon sudah tidak taat lagi terhadap pemohon, karena sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada pemohon, bahkan pernah suatu ketika termohon pergi selama lima hari tanpa memberi kabar;-----
- 5.5. Termohon tidak mampu menjalin komunikasi dan silaturahmi secara baik dengan keluarga pemohon, mengakibatkan hubungan keluarga menjadi renggang;-----
- 5.6. Termohon sudah tidak segan-segan memfitnah dan mengancam pemohon; ----
- 5.7. Bahwa pemohon telah berulang kali memberikan nasehat agar termohon merubah sikap dan perilaku namun ujung-ujungnya pasti terjadi pertengkaran; - hal inilah yang menimburkan perselisihan tajam dengan termohon; -----
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara pemohon dengan termohon tersebut mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah ranjang sejak bulan November 2012, kemudian mencapai puncaknya sekitar awal bulan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan; -----
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, antara pemohon dan termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak bisa diwujudkan lagi;-----
8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1971, Jo. Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan Bab XVI pasal 116 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, permohonan izin pemohon untuk mengikarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Sangatta, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon Xxxxxxx PEMOHON xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap termohon Xxxxxxxx TERMOHON xxxxxxxx. dipersidangan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Subsidair : -----

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono); -----

Bahwa, pada hari sidang tanggal 23 April 2013 yang dihadiri pemohon dan termohon, majelis hakim telah mewajibkan pemohon dan termohon menempuh mediasi. Dan pemohon dan termohon telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator dalam perkara ini. Oleh karenanya majelis hakim menunjuk Drs. H. Ahmad Syaukani, Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator dengan Penetapan Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Sgta tanggal 23 April 2013, dan mediator tersebut telah memediasi pemohon dan termohon serta telah pula menyampaikan laporannya tertanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon dan termohon gagal mencapai kesepakatan damai;-----

Bahwa, meskipun mediasi telah dilakukan, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon dan termohon disetiap persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 6 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa termohon membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga); -----
2. Bahwa termohon mengakui posita angka 4 (empat) bahwa sejak lama rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering timbul perselisihan dan pertengkaran terutama sejak Agustus 2012 ketika pemohon mengenai seorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit pemohon, meskipun dari luar rumah



tangga pemohon dan termohon terkesan tidak ada masalah karena termohon selaku istri selalu berupaya untuk memahami dan mengalah kepada pemohon serta selalu mengedepankan kepentingan dan keinginan pemohon selaku suami. Namun pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun; -----

3. Bahwa termohon membenarkan bahwa perselisihan yang timbul antara pemohon dan termohon disebabkan perbedaan pandangan cara berpikir dan keinginan sebagaimana posita angka 5.1 (lima titik satu). Namun hal itu disebabkan oleh cara pandang pemohon dengan aktivitas kebatinan yang dilakukan oleh pemohon yang menyebabkan pemohon sering marah-marah kepada termohon dengan alasan termohon adalah istri yang tidak baik dan tidak dapat menaikan derajat suami; -----
4. Bahwa marah-marah pemohon terhadap termohon juga dengan alasan pemohon menganggap termohon dan ibu termohon telah mengguna-gunai pemohon sehingga pemohon sakit gatal-gatal, dan termohon adalah istri dari kelas golongan abdi dalem sehingga tidak cocok dengan pemohon dan patut diceraikan serta pemohon mengatakan sendiri ke termohon bahwa wanita bernama Yuni teman satu aktivitas ritual dengan pemohon adalah istri ghoib dari pemohon. Semua itu berdasarkan kabaran dari ritual kebatinan yang dilakukan pemohon; -----
5. Bahwa pemohon juga sering merendahkan harga diri termohon dengan mengatakan bahwa pemohon menikahi termohon hanya semata-mata karena hutang budi kepada termohon; -----
6. Bahwa termohon menolak dalil permohonan pemohon posita angka 5.2 (lima titik dua) karena tetap mendukung pemohon dalam menghadapi persoalan internal dan eksternal di perusahaan. Dan jika yang dimaksud pemohon adalah termohon harus selalu masuk kerja di perusahaan, adalah suatu hal yang egois dan tidak masuk akal karena pemohon dan termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan tidak ada mempunyai pembantu. Namun termohon pernah sudah pernah mencoba masuk kerja selama 2 (dua) bulan, akan tetapi pemohon tidak memberikan fasilitas seperti ruangan dan meja kerja bagi termohon dan tidak pula termohon diberi gaji meskipun termohon menjabat sebagai komisaris dalam di perusahaan pemohon. Bahkan pemohon meminta termohon pulang ke rumah karena termohon membawa ketiga anak pemohon dan termohon ke kantor dengan alasan mengganggu aktivitas kantor;-----
7. Bahwa termohon menolak dalil permohonan pemohon posita angka 5.3 (lima titik tiga) karena tindakan termohon mengambil dokumen di perusahaan adalah untuk menyelamatkan perusahaan dikarenakan adanya indikasi pemohon mulai lupa akan



komitmen rumah tangga pemohon dan termohon sejak terjadi perselisihan antaran pemohon dan termohon. Namun fotokopi dokumen-dokumen tersebut diberikan termohon kepada pemohon agar tetap bisa menjalankan perusahaan sebagaimana mestinya;-----

8. Bahwa termohon menolak dalil permohonan pemohon posita angka 5.4 (lima titik empat), karena kegiatan termohon meninggalkan rumah hanya untuk mengantar dan menjemput anak dan kepergian termohon bersama anak-anak dan pembantu selama 5 (lima) hari ke rumah adik pemohon di Samarinda diketahui oleh pemohon. Bahkan pemohon sering pergi sehari-hari hingga berminggu-minggu dengan alasan menjalankan ritual kebatinan di Surabaya, dan sejak 4 Februari 2013 pemohon meninggalkan rumah dan tidak memberitahukan dimana pemohon tinggal;-----
9. Bahwa termohon menolak dalil permohonan pemohon posita angka 5.5 (lima titik lima) karena pemohon-lah yang memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga pemohon, bahkan pemohon pernah tidak bertegur sapa dengan adik pemohon yang berada di Samarinda selama 4 (empat) tahun lebih dan termohon pula yang meminta pemohon untuk menjalin silaturahmi dengan adiknya itu meskipun tidak digubris oleh pemohon. Dan sebaliknya pemohon membuat jarak dengan keluarga termohon, bahkan setelah pemohon mengikuti ritual kebatinan pemohon justru melarang termohon untuk datang ke rumah orang tua termohon;-----
10. Bahwa termohon menolak dalil permohonan pemohon posita angka 5.6 (lima titik enam), justru pemohon-lah yang sering marah-marah, meremehkan termohon serta berkata kasar terhadap termohon yang merupakan kekerasan secara psikologis terhadap termohon. Dan pemohon pada tanggal 15 Januari 2013 telah menjatuhkan talak terhadap termohon sehingga termohon menyampaikan hal itu ke keluarga termohon, apakah hal itu dianggap fitnah oleh pemohon. Selain itu pemohon selalu menekankan kepada termohon agar tidak menceritakan apa yang menjadi penyebab pemohon menjatuhkan talak;-----

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa menyadari kondisi perkawinan tersebut justru jika dipertahankan hanya akan menjadikan anak, termohon dan pemohon sendiri dalam kondisi kurang sehat secara rohani juga berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas maka termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka termohon mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, dan selanjutnya disebut juga dengan



penggugat rekonsensi akan mengajukan balik kepada pemohon konvensi dan selanjutnya disebut sebagai tergugat rekonsensi dengan alasan-alasan sebagai berikut: --

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari gugatan balik;-----
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi/termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonsensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 105 “dalam hal terjadi perceraian a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 2 tahun adalah hak ibunya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” maka sudah sewajarnya hak pengasuhan ketiga anak yang belum mumayyiz tersebut ada pada penggugat rekonsensi/termohon konvensi selaku ibu kandung dan memang hubungan antara anak dan penggugat rekonsensi/termohon konvensi sangatlah dekat; -----
 - b. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib huruf d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-----
3. Bahwa mengingat usaha yang dibangun mempunyai aset dan pendapatan yang besar yaitu pada tahun 2011 pendapatan kotor sekitar 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2012 antara bulan Januari sampai pada bulan Oktober tanpa sampai 3 bulan kedepan sekitar 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) dan biasanya pada akhir tahun terdapat peningkatan penghasilan, dengan penghasilan kotor tersebut Perusahaan yang dimiliki oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi mendapatkan laba bersih setelah dipotong pembayaran gaji karyawan dan pengeluaran rutin sebesar 33% (tiga puluh tiga per seratus) lebih dengan rincian pendapatan bersih secara nominal sebesar Rp. 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) penghasilan ini didapat hanya dari sektor usaha out sourcing tidak termasuk dari penghasilan atau pendapatan dari Fabrikasi dan sewa workshop yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi selaku ayah dari ketiga anak dari hasil perkawinan tersebut sudah sepatutnya memberikan biaya nafkah ketiganya, apalagi pemohon konvensi/tergugat rekonsensi selaku pengusaha yang merupakan pemilik dan Direktur Utama dari PT. Nagamas Jaya Utama Mulia yang bergerak di bidang Supplier Tenaga Kerja dan Fabrikasi



yang usahanya melingkupi Sangatta, XXXXXXXXXX, Melak, Tenggara dan Balikpapan memang mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup dan mengingat ketiga anak tersebut membutuhkan biaya untuk kehidupan dan sekolahnya maka berdasarkan kebutuhannya rincian kebutuhan ketiga anak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Anak pertama xxxx ANAK xxxx; -----
 Biaya pendidikan Rp. 10.000.000; -----
 Biaya Hidup Rp. 10.000.000; -----
- b. Anak kedua Xxx ANAK xxxx; -----
 Biaya Pendidikan Rp 5.000.000; -----
 Biaya Hidup Rp 10.000.000; -----
- c. Anak ketiga Xxx ANAK xxxx; -----
 Biaya Pendidikan Rp 5.000.000; -----
 Biaya Hidup Rp. 10.000.000; -----

Dengan demikian total hadhanah ketiga anak tersebut adalah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perbulannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dengan demikian mengingat pihak pemohon konvensi/tergugat rekonsensi adalah mempunyai penghasilan yang cukup seperti diutarakan pada uraian diatas maka sudah selayaknya pihak termohon konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan hadhanah sebesar seperti apa yang dijelaskan, dengan dasar pertimbangan bahwa seorang anak berhak dan wajar juga untuk menikmati keberhasilan finansial orang tuanya;

- 4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah, nafkah iddah dan kishwah maka sudah sepatutnyalah penggugat rekonsensi/termohon konvensi mendapatkan hak-hak tersebut, mengingat dalam kesuksesan finansial yang dimiliki sekarang oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi ada banyak kontribusi perjuangan dari termohon konvensi/penggugat rekonsensi juga baik selaku istri maupun juga selaku komisaris pada perusahaan yang dipegang oleh tergugat rekonsensi/pemohon konvensi selama ini dengan besaran sebagai berikut:-----
 - a. Untuk hak mut'ah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);-----



b. untuk nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

c. untuk hak kiswah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); -----
Dengan demikian total hak nafkah iddah, Mut'ah dan kiswah adalah sebesar (enam ratus sepuluh juta rupiah) Rp. 610.000.000,- ; -----

Maka : Berdasarkan hal - hal diatas termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta melalui Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI :

1. Menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Menetapkan ketiga anak penggugat dan tergugat yang masih mumayyiz yang bernama Aldo Adirajasa Fathoni, Xxx ANAK xxxx dan Xxx ANAK xxxx agar berada dalam pemeliharaan termohon konvensi/penggugat rekonsensi; -----
2. Menetapkan dan menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk anak tersebut sampai selesai sekolah atau sampai anak tersebut dewasa yaitu minimal sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perbulannya sesuai dengan rincian peruntukan sebagai berikut: -----
 - a. Biaya hidup ; -----
 - b. Biaya pendidikan; -----
3. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi oleh karenanya untuk membayar kepada termohon secara tunai dan lunas minimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulannya serta uang denda sejumlah 5% (lima per seratus) dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perminggunya setiap keterlambatan yang dilakukan, dengan demikian dihitung perminggu dengan denda Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung dari setiap awal bulan yang berjalan yaitu setiap tanggal 1 tiap bulannya dari setiap keterlambatannya dari kewajiban memberikan nafkah bulan anak maka akan dikenakan denda keterlambatan seperti yang diatas; -----
4. Menetapkan peningkatan 10 % (sepuluh per seratus) pertahunnya atas biaya ketiga anak tersebut dengan pertimbangan kebutuhan anak yang semakin besar semakin meningkat juga dengan pertimbangan tingkat inflasi yang terjadi; -----



5. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah, qiswah dan mut'ah kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai dan lunas sejak putusannya perkawinan; -----
6. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dengan uang denda sejumlah 5% (lima per seratus) dari keterlambatan membayar kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan kiswah yang menjadi hak bagi termohon konvensi/tergugat rekonsensi setiap perminggunya setiap keterlambatan pembayaran yang dilakukan sejak diputuskannya perkawinan;-----

Bahwa, terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi majelis hakim telah menganjurkan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi untuk menempuh proses mediasi dalam penyelesaian sengketa terhadap gugatan tersebut. Namun penggugat rekonsensi dan termohon rekonsensi tidak bersedia dan sepakat menyelesaikan perkara tersebut melalui proses persidangan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pemohon bertetap pada seluruh isi permohonan pemohon tertanggal 7 Maret 2013 dan menolak dalil-dalil dan alasan termohon, kecuali yang secara nyata dan tegas pemohon akui kebenarannya; -----
2. Bahwa dalam point-point jawabannya telah jelas tegas termohon mengakui adanya kehidupan “Yang tidak harmonis dan persetisihan tajam” yang terjadi antara pemohon dan termohon. dan dengan adanya pengakuan termohon, maka dengan sendirinya terhadap permohonan pemohon menurut hukum telah terbukti kebenarannya; -----
3. Bahwa pemohon dengan tegas menolak dalil termohon yang menyatakan bahwa pada mulanya pernikahan termohon dan pemohon dapat berjalan dengan rukun dikarenakan termohon selaku isteri selalu berupaya memahami dan bersikap mengalah kepada pemohon selaku suami, karena sejak dahulu hingga sekarang termohon berusaha terus mendominasi kehidupan pemohon selaku suami termohon selalu ingin tahu, dan juga sok tahu, sehingga pemohon sangat merasa tertekan dan tidak dihargai; -----



4. Bahwa pemohon dengan tegas menolak dalil jawaban termohon mengenai posita pemohon angka 4 (empat) sampai 5 (lima), dengan atasan: -----
 - 4.1 Termohon telah mengada-ada dan berusaha mencari kesalahan pemohon untuk menutupi kekurangannya. Karena apabila benar ada perempuan lain, pemohon mensumir termohon untuk membuktikan dalilnya tersebut, karena jangan sampai menjadi fitnah;-----
 - 4.2 Termohon telah benar-benar tidak mempercayai pemohon sebagai suami, termohon tidak segan-segan menghambat usaha pemohon sebagaimana pengakuannya bahwa ternyata dokumen-dokumen perusahaan telah difotokopi dan pemohon sebagai pemimpin perusahaan hanya diberikan foto kopi, apakah memang begitu caranya sikap termohon terhadap suami? -----
 - 4.3 Uraian panjang lebar sebagaimana yang dikemukakan termohon, adalah bukti nyata bahwa termohon sudah tidak segan-segan memfitnah pemohon. Untuk semua dalil jawaban termohon tersebut, pemohon tetap mensumir termohon agar membuktikan semua tuduhnya agar dikemudian hari tidak menjadi fitnah keji terhadap diri pemohon;-----
5. Bahwa permohonan pemohon terlihat tidak terbantahkan oleh pemohon, karena apa yang diungkapkan oleh pemohon adalah fakta dan merupakan kenyataan yang terjadi antara pemohon dan termohon seperti bara api, semakin hari semakin panas dan yang telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga menjadi meruncing; -----

DALAM REKONVENSI:

Bahwa sehubungan adanya gugatan reconvensi oleh termohon/penggugat reconvensi, maka pemohon/tergugat reconvensi memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap seluruh replik/tanggapan yang pemohon utarakan dalam konvensi mohon dianggap termuat dan terutang kembali secara sempurna dalam reconvensi sekarang ini;-----
2. Bahwa mohon agar segala apa yang tidak ditanggap/dikomentari tergugat reconvensi berkenaan dengan gugatan reconvensi tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak; -----
3. Bahwa tergugat reconvensi tidak keberatan dengan tuntutan penggugat reconvensi pada point 1 yang meminta agar anak-anak berada dalam pemeliharaan termohon/ penggugat reconvensi asal saja pemohon/tergugat reconvensi masih diperkenankan untuk bertemu dan diberi kebebasan menunjukkan rasa kasih sayang/perhatian serta tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua, tentunya sesuai dengan kemampuan;-----



4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat rekonsensi pada point 3 dan point. 4 sangatlah berlebihan, terkesan bombastis dan seolah-olah tergugat rekonsensi adalah seorang konglomerat. Karenanya dalil-dalil tersebut dengan tegas tergugat rekonsensi tolak, sebab:-----

4.1 Sebagaimana diakui sendiri oleh penggugat rekonsensi bahwa yang bersangkutan adalah seorang yang dahulu memiliki kemampuan dan juga masih sebagai Komisaris PT. Nagamas Jaya Utama Mulia yang tentu saja apabila bercerai nanti masih bisa membiayai diri sendiri dan anak-anak;-----

4.2 Kalupun tergugat rekonsensi memberikan hadhanah (biaya pemeliharaan untuk anak), mut'ah (hadiah) serta iddah (nafkah masa tunggu selama tiga bulan setelah putus perceraian), pemberian tersebut tentu saja tidak boleh melebihi kemampuan tergugat rekonsensi oleh karenanya tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), masing_masing untuk:-----

- Hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; -----
- Mut'ah (hadiah) untuk penggugat rekonsensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----
- Iddah penggugat rekonsensi per bulannya Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) X 3 (tiga) bulan berarti = Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); -----

Berdasarkan hal-hal terurai di atas dimohonkan dengan hormat kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima untuk selanjutnya memberikan putusan: -----

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Memberi izin kepada pemohon Xxxxxxx PEMOHON xxxxxxxx. untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap Termohon Xxxxxxx TERMOHON xxxxxxxx. di depan Sidang Pengadilan Agama sangatta; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan hadhanah, mut'ah dan iddah sesuai dengan kemampuan tergugat rekonsensi yakni sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) masing-masing untuk : -----



- Hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; -----
 - Mut'ah (hadiah) untuk penggugat rekonsensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----
 - Iddah penggugat rekonsensi per bulannya Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) X 3 (tiga) bulan berarti = Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah); -----
2. Membebaskan biaya menurut hukum; -----
3. Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadit-aditnya (Ex aequo et bono); -----

Bahwa, atas replik pemohon tersebut termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonsensi; -----
2. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi; -----
4. Bahwa pengakuan hubungan yang tidak harmonis antara termohon dan pemohon bukan berarti membenarkan dalil-dalil yang diutarakan pemohon karena itu bukan fakta yang sebenarnya, dan pada dasarnya termohon setuju atau tidak berkeberatan akan adanya keinginan dari pemohon untuk dapat bercerai dengan termohon dengan kesadaran bahwa untuk membina rumah tangga itu butuh keinginan kedua belah pihak, dan melihat keinginan yang kuat dari pemohon untuk bercerai maka tentunya sulit buat termohon untuk dapat pula melanjutkan bahtera rumah tangga bersama pemohon; -----
5. Bahwa sikap termohon dengan hanya memberikan fotokopi dokumen perusahaan terjadi karena pemohon sendiri selaku suami telah mentalak termohon tanpa dalil yang patut serta semata-mata dilakukan termohon agar didalam pengelolaan perusahaan tersebut turut melibatkan termohon dan upaya termohon untuk ikut terlibat di perusahaan tersebut juga ditolak oleh pemohon; -----
6. Bahwa pemohon dengan indikasi yang nyata justru ingin menempatkan termohon selaku istri yang seolah-olah tidak patut untuk mendapatkan hak-haknya apakah sikap yang demikian itu wajar dan adil? -----



7. Bahwa fakta adanya perempuan lain adalah sesuatu yang tak terbantahkan dan pengakuan itupun diakui sebelumnya oleh pemohon kepada termohon jika didalam persidangan ini diingkari buat termohon bukanlah hal yang mengejutkan, karena pemohon terbiasa untuk tidak jujur demi menjaga pencitraan dirinya, melempar aib dan bersikap munafik adalah biasa dilakukan asal diri terlihat sempurna; -----

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonsensi; -----
2. Bahwa pada pokoknya termohon konvensi/penggugat rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon konvensi/penggugat rekonsensi yang diajukan dalam jawaban termohon konvensi/penggugat rekonsensi yang tidak dijawab oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi;-----
4. Bahwa tuntutan agar ketiga anak yang masih mumayyiz yang bernama Aldo Adirajasa Fathoni, Xxx ANAK xxxx dan Xxx ANAK xxxx agar berada dalam pemeliharaan termohon konvensi/penggugat rekonsensi karena pada dasarnya ketiga anak tersebut memang memiliki ikatan bathin yang kuat dengan ibunya; ----
5. Bahwa tuntutan biaya hadhannah anak seperti pada tuntutan penggugat rekonsensi/pemohon konvensi pada point 2, 3, dan 4 pada dasarnya adalah suatu tuntutan yang dinilai wajar dengan lebih mempertimbangkan kemampuan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi dengan dasar pertimbangan seperti apa yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi/termohon konvensi yaitu: -----
 - a. Bahwa tergugat rekonsensi/pemohon konvensi sebagai pemilik dan Direktur Utama PT. Nagamas Jaya Utama Mulia mempunyai aset dan pendapatan yang besar yaitu pada tahun 2011 pendapatan kotor sekitar Rp 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan untuk tahun 2012 antara bulan Januari sampai pada bulan Oktober tanpa sampai 3 bulan kedepan sekitar Rp 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah);-----
 - b. Bahwa biasanya pada akhir tahun terdapat peningkatan penghasilan, dengan mendapatkan laba bersih setelah dipotong pembayaran gaji karyawan dan pengeluaran rutin sebesar 33% (tiga puluh tiga per seratus) lebih dengan rincian pendapatan bersih secara nominal sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan



puluh enam juta rupiah) penghasilan ini didapat hanya dari sektor usaha out sourcing atau supply manpower tidak termasuk dari penghasilan atau pendapatan dari fabrikasi dan sewa workshop yang dimiliki pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;-----

c. Bahwa selama ini pun penggugat rekonsensi/termohon konvensi walaupun kedudukan sebagai Komisaris di perusahaan PT. Nagamas Jaya Utama Mulia tidak pernah sepeserpun mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang-undang dan perusahaan tersebut secara keseluruhan dikuasai oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi yang kedudukan sebagai direktur utama;-----

6. Bahwa dengan pendapatan yang besar dari usaha yang dimiliki termohon dan pemohon tidak menjadikan termohon istri yang mendapatkan kelimpahan finansial yang sesuai seperti apa yang menjadi kemampuan pemohon miliki, tuntutan hidup sekedar cukup yang diberikan dan dianjurkan pemohon dilakukan, dipatuhi dari dijalani oleh termohon selama berumah tangga dengan pemohon;-----

7. Bahwa jika termohon meminta mut'ah, iddah dan kiswah sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) adalah hal yang wajar mengingat keberhasilan dari apa yang telah mereka miliki selama ini dan juga mengingat alasan/dalil-dalil apa yang dimiliki oleh pemohon untuk menceraikan adalah menyangkut hal-hal yang justru mengada-ada dan tanpa sebab yang patut serta keberhasilan pemohon secara finansial sekarang adalah juga merupakan bagian dari kontribusi dan bantuan yang diberikan termohon dalam rumah tangga, seperti yang termaktub dalam dalam surah al-Baqarah 2:241, yang artinya : Dan isteri-isteri yang telah diceraikan berhak mendapat mut'ah (hendaknya pemberian dari suami) dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang yang bertaqwa;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Primair :

DALAM KONVENSI

1. Menolak replik pemohon yang berkaitan dengan dalil-dalil yang diungkapkannya; ---
2. Menerima keinginan pemohon untuk bercerai dengan dasar pertimbangannya bahwa termohon sebagai istri tentu dengan ikhlas akan menerima demi kebaikan semua pihak;-----
3. Menerima jawaban termohon untuk seluruhnya; -----



DALAM REKONVENSI

1. Menolak replik pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; -----
2. Menerima jawaban termohon konvensi/penggugat rekonsensi untuk seluruhnya; ----
3. Menetapkan ketiga anak penggugat dan tergugat yang masih mumayyiz yang bernama Aldo Adirajasa Fathoni, Xxx ANAK xxxx dan Xxx ANAK xxxx agar berada dalam perneliharaan termohon konvensi/penggugat rekonsensi; -----
4. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah penghidupan/nafkah hadhonnah ketiga anak pemohon dan termohon sebesar Rp 50.000.000,- sesuai dengan pendapatan atau penghasilannya sebagai Direktur Utama dan pemilik terbesar saham PT Nagamas Jaya Utama Mulia yang penghasilannya rata-rata diterima per bulannya sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah); -----
5. Menghukum denda keterlambatan nafkah hadhonnah sejumlah 5% (lima per seratus) dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perminggunya setiap keterlambatan yang dilakukan, dengan demikian dihitung perminggu dengan denda Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung dari setiap awal bulan yang berjalan yaitu setiap tanggal 1 tiap bulannya dari setiap keterlambatannya dari kewajiban memberikan nafkah bulan anak;-----
6. Menetapkan peningkatan 10% (sepuluh per seratus) pertahunnya atas biaya ketiga anak tersebut dengan pertimbangan kebutuhan anak yang semakin besar semakin meningkat juga dengan pertimbangan tingkat inflasi yang terjadi; -----
7. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah, iddah dan kiswah kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi sebesar Rp 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sesuai dengan kemampuan finansial pemohon;-----
8. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dengan uang denda sejumlah 5% (lima per seratus) dari keterlambatan membayar kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan kiswah yang menjadi hak bagi termohon konvensi/tergugat rekonsensi setiap perminggunya dari keterlambatan pembayaran yang dilakukan sejak diputuskannya perkawinan;-----

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/47/VII/2004 atas nama XXX PEMOHON DAN TERMOHON XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Selatan Kota XXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2004;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 100/10787-CTS/T.PEM/III/2006 an. Aldo Adirajasa Fathoni yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur tanggal 5 April 2006; -----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11068/DIS/2010 an. Xxx ANAK xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Oktober 2010; -----

Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11067/2010 an. Xxx ANAK xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 11 Oktober 2010; -----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali untuk bukti P-2 sampai P-4 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; -----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1 PEMOHON telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah ipar pemohon sejak tahun 2000; -----
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama Aldo Adirajasa Fathoni, Xxx ANAK xxxx dan Xxx ANAK xxxx; -----
 - Bahwa sejak Februari 2013 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang diketahui saksi dari pemohon via telpon saat itu pemohon sakit karena antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon; -----
 - Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon yang diketahui saksi dari pemohon dan ibu pemohon disebabkan karena antara pemohon dan termohon sudah tidak sejalan lagi, seperti termohon tidak mau saat pemohon akan membelikan rumah dan termohon menolak untuk membantu pemohon di kantor



saat pemohon memintanya kepada termohon. Selain itu saksi juga mendengar dari termohon bahwa pertengkaran disebabkan pemohon sering marah-marrah karena permasalahan kantor; -----

- Bahwa, pada Ramadhan tahun 2012 pemohon sakit gatal-gatal yang tak kunjung sembuh sehingga saksi membantu pemohon untuk berobat alternatif ke Gus Fatah dan menurut Gus Fatah pemohon sakit karena diguna-guna, tapi tidak disebutkan siapa yang mengguna-guna pemohon; -----
- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Yuni, dan Yuni adalah teman istighosah pemohon dan saksi. Dan saat ke Surabaya tidak hanya pemohon dan Yuni saja, tetapi bersama rombongan lain yang berjumlah 4 (empat) mobil. Dan pemohon hanya ke Surabaya jika ada undangan;-----
- Bahwa pemohon adalah pemilik dan Direktur Utama PT. Nagamas Jaya Utama Mulia, namun saksi tidak tahu apa kedudukan termohon di perusahaan tersebut; --
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tidak pernah memberi nafkah selama pemohon dan termohon pisah;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon, namun pemohon tetap ingin bercerai;-

2. SAKSI 2 PEMOHON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah karyawan pemohon di PT. Nagamas Jaya Utama Mulia, serta pemohon dan termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan ketiga anak itu diasuh dan dipelihara oleh termohon; -----
- Bahwa sejak awal Februari 2013 pemohon dan termohon telah pisah rumah, dimana pemohon pergi meninggalkan termohon dan saksi mengetahui hal itu karena pemohon menyuruh saksi untuk mencari rumah kontrakan untuk pemohon. Dan setelah pemohon meninggalkan termohon, pada bulan yang sama termohon datang ke kantor pemohon untuk mengambil dokumen perusahaan di brankas kantor;-----
- Bahwa saat pisah, awalnya pemohon tinggal di Guest House kemudian pindah ke rumah kontrakan; -----
- Bahwa menurut pengakuan pemohon ke saksi, bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon karena sering bertengkar yang disebabkan perbedaan pemahaman antara pemohon dan termohon; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon tetap memberi nafkah kepada termohon dan anak-anaknya selama pemohon dan termohon pisah;-----



- Bahwa pemohon merupakan Owner dan Direktur Utama PT. Nagamas Jaya Utama Mulia sedangkan termohon adalah komisaris pada perusahaan itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan yang diperoleh pemohon setiap bulannya dan saksi juga tidak tahu berapa laba bersih perusahaan setiap tahunnya; -----
- Bahwa termohon pernah datang bekerja di Kantor PT. Nagamas Jaya Utama Mulia dan duduk di kursi tamu karena kantor pemohon kecil; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

- Bukti T-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 268/47/VII/2004, tanggal 26 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Selatan, Kota XXXXXXXXXXXX; -----
- Bukti T-2 : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6408042710090021, tanggal 27 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai timur; -----
- Bukti T-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Xxxx ANAK xxxx, Nomor 100/10787-CTS/T.PEM/III/2006, tanggal 5 April 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bukti T-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. Xxx ANAK xxxx, Nomor 11068/DIS/2010, tanggal 11 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bukti T-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Xxx ANAK xxxx, Nomor 11067/2010, tanggal 11 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bukti T-6 : Satu bundel asli print out informasi biaya dan rincian biaya penggunaan Kartu Halo atas nama xxxxPEMOHONxxxxx per 20 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Telkomsel; -----
- Bukti T-7 : Asli foto-foto aktivitas kebatinan yang dilakukan oleh pemohon/tergugat rekonsensi bersama temannya dan guru ritualnya; -----
- Bukti T-8 : Fotokopi sertifikat hak milik atas tanah nomor 16.03.38.03.1.00085 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kutai tanggal 13 Februari 2002; -----
- Bukti T-9 : Asli foto-foto rumah orang tua penggugat rekonsensi/termohon; -----



Bukti T-10 : Asli Riwayat Fasilitas Kredit atas nama Nanang Susilo Budi, ST.,M.Sc yang dikeluarkan oleh Penyelia Kredit Ritel dan Konsumer Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur tertanggal 24 Juni 2013; -----

Bukti T-11 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian CV. Nagamas Jaya Utama Nomor 14 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Ali, SH tertanggal 21 April 2001; -----

Bukti T-12 : Satu bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian CV. Nagamas Jaya Utama Mulia Nomor 15 dan Salinan Akta Pendirian PT. Nagamas Jaya Utama Mulia yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Nurleila, SH.,Mkn tertanggal 30 November 2007 dan 7 Desember 2007 beserta berkas kelengkapannya;-----

Bukti T-13 : Satu bundel asli print out Rekening Koran dan Giro An. PT. Nagamas Jaya Utama Mulia yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sangatta; -----

Bukti T-14 : Satu bundel fotokopi akta tanah Warkshop di Jalan Kabo Sangatta; -----

Bukti T-15 : Asli foto-foto Kantor Warkshop dan Kondisi Warkshop; -----

Bukti T-16 : Satu bundel fotokopi Rincian Gaji Karyawan PT. Nagamas Jaya Utama Mulia dan nama-nama karyawannya untuk bulan Oktober 2012, Nopember 2012 dan Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Supervisor Bagian Keuangan dan Akuntan PT. Nagamas Jaya Utama Mulia;-----

Bukti T-17 : Satu bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Kerjasama Jasa Tenaga Kerja PT. Nagamas Jaya Utama Mulia dengan PT. Pama Persada, PT. Hexindo Adiperkasa dan PT. Atlas Copco Fluidcon;-----

Bukti T-18 : Fotokopi Buku Invoice PT. Nagamas Jaya Utama Mulia;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali untuk bukti T-2, T-14, dan T-16 sampai T-18 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKSI 1 TERMOHON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung termohon dan pemohon adalah suami termohon; -----
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;-----



- Bahwa pemohon berperangai keras dan egois serta selalu menyalahkan termohon; -----
- Bahwa pemohon pernah sakit gatal saat masih tinggal serumah dengan termohon dan saat saksi datang menjenguk, pemohon tidak bertegur sapa dengan saksi;----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;-----
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah sejak Februari 2013 dan setelah pemohon pergi meninggalkan termohon serta karena anak pemohon dan termohon sakit, maka saksi menyuruh termohon pulang ke rumah saksi di XXXXXXXXXX;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemohon dan termohon pisah rumah karena termohon tidak pernah bercerita tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;-----
- Bahwa selama pisah pemohon tidak pernah datang menemui termohon, namun karyawan pemohon pernah datang ke rumah saksi untuk mengantar sepeda untuk anak pemohon dan termohon;-----
- Bahwa saat pemohon pulang dari Jawa saksi mendengar dari pemohon kalau pemohon sakit karena diguna-guna. Sementara mengenai siapa yang menggunakan pemohon, saksi mendengar dari termohon;-----
- Bahwa sebelum pemohon dan termohon pisah, pemohon selalu memberi saksi uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----
- Bahwa selama pisah pemohon selalu kirim uang untuk kebutuhan anak-anak pemohon setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pernah pula sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diketahui saksi dari sms pemohon ke termohon;-----
- Bahwa saksi pernah dengar wanita yang bernama Yuni teman istigoshah pemohon dari orang tua pemohon; -----
- Bahwa pemohon adalah Owner dan Direktur Utama PT. Nagamas Jaya Utama Mulia dan termohon adalah komisarisnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon dan apakah termohon digaji dari perusahaan tersebut; -----
- Bahwa saksi mendengar dari karyawan pemohon yang bernama Dwi kalau omset perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar);
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan pemohon dan termohon; -----



2. SAKSI 1 TERMOHON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah pembantu termohon sejak Nopember 2012; -----
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang dan saat ini diasuh dan dipelihara termohon; -----
 - Bahwa selama bekerja di rumah pemohon dan termohon saat pemohon dan termohon masih tinggal di Sangatta saksi melihat pemohon dan termohon agak renggang, tidak seperti layaknya suami istri;-----
 - Bahwa saat saksi ikut pemohon dan termohon ke Samarinda, saksi mendengar termohon berbicara dengan istri saksi pertama pemohon (SAKSI 1 PEMOHON) tentang orang ketiga yaitu wanita yang bernama Yuni dan saksi pernah melihat foto wanita tersebut; -----
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
 - Bahwa selama kerja di rumah pemohon dan termohon saksi sering melihat pemohon dan termohon tidur dikamar terpisah, dan menurut termohon karena pemohon tidak mau diganggu oleh anak-anak pemohon dan termohon yang masih kecil-kecil; -----
 - Bahwa pada awal Februari 2013 pemohon pergi meninggalkan termohon dan tinggal di rumah kontrakan, dan setelah pemohon pergi barulah termohon pulang ke XXXXXXXXXX;-----
 - Bahwa selama pisah saksi tidak pernah melihat pemohon menemui termohon; ---
3. SAKSI 3 TERMOHON, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal termohon karena diminta bantuan oleh termohon untuk pemahaman kepada pemohon terkait aktivitas kebatinan yang dilakukan pemohon; -----
 - Bahwa termohon datang berkonsultasi ke saksi sebanyak 5 (lima) kali perihal aktivitas kebatinan yang diikuti oleh pemohon dan pemohon meminta saksi untuk bertemu dengan pemohon; -----
 - Bahwa saksi bertemu dengan pemohon pada awal Februari 2013 untuk membicarakan perihal akitifitas kebatinan yang diikuti oleh pemohon dan tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang menurut termohon agak tidak harmonis serta prilaku pemohon yang berubah sejak mengikuti aktivitas kebatinan tersebut. Dan saat saksi menemui pemohon di rumah kediaman pemohon dan termohon, pemohon terkesan malas menemui saksi dan



saat menemui saksi pemohon langsung mengatakan “Kalau bicara soal keluarga tidak usah” sehingga saksi tidak membicarakan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kecuali mengenai ketauhidan; -----

- Bahwa beberapa hari setelah saksi menemui pemohon, saksi mendengar dari termohon kalau pemohon pergi meninggalkan termohon; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan pemohon; -----

Bahwa, terhadap keterangan saksi SAKSI 1 TERMOHON penggugat rekonsensi menyatakan di persidangan bahwa tergugat rekonsensi selama pisah mengirim uang ke penggugat rekonsensi sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan untuk keperluan anak-anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi, dan beberapa kali sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta termohon membenarkan tentang pisah ranjang karena pemohon tidak suka diganggu anak-anak;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, begitu pula dengan termohon dan serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mewajibkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, dan pemohon dan termohon telah sepakat memilih Drs. H. Ahmad Syaukani Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator. Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon dan termohon; -----



Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Sangatta karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang tajam yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon yang disebabkan perbedaan pandangan/cara berfikir dan keinginan, termohon tidak bisa membantu dan mendukung pemohon dalam menghadapi persoalan di perusahaan milik pemohon dan termohon, termohon cenderung menghambat pemohon dalam mencari nafkah, termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit, termohon tidak mampu bersilaturahmi dengan keluarga termohon, dan termohon memfitnah dan mengancam pemohon serta termohon tidak mau merubah sikap dan prilaku meskipun telah dinasihati oleh pemohon. Dan akibat dari perselisihan tersebut pemohon dan termohon telah pisah ranjang sejak November 2012 dan sejak Februari 2013 pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama; -----

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 7 Mei 2013 dan 28 Mei 2013 terhadap permohonan pemohon, dimana dalam jawaban dan duplik tersebut termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon pada posita angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai hubungan keperdataan antara pemohon dan termohon dan anak-anak yang lahir dari pernikahan pemohon dan termohon serta ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon sejak Agustus 2012, dan akibat perselisihan antara pemohon dan termohon. Sedangkan dalil permohonan pemohon posita angka 5.1 dibenarkan oleh termohon dengan penjelasan bahwa ketidaksepahaman antara pemohon dan termohon disebabkan oleh aktivitas kebatinan yang diikuti pemohon. Adapun mengenai posita 5.2 sampai 5.7 dibantah oleh termohon sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, termohon juga menyatakan tidak keberatan dengan keinginan pemohon untuk bercerai dengan termohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan di depan hakim baik secara pribadi maupun melalui kuasanya merupakan bukti lengkap. Namun tidak demikian halnya dengan pengakuan termohon terhadap posita angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) karena tidak ada perceraian berdasarkan kesepakatan antara suami istri dan harus ada cukup alasan untuk itu sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dan untuk menghindari perceraian



berdasarkan kesepakatan, maka pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana pasal 283 R.Bg termasuk dalil-dalil permohonan yang telah diakui termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 sampai P-4 pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun bukti-bukti tersebut sama dengan bukti T-3 sampai T-5 yang diajukan tergugat rekonsensi dan bukti-bukti termohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya nilai pembuktian bukti P-2 sampai P-4 sama dengan nilai pembuktian bukti T-3 sampai T-5 dan dengan demikian bukti P-2 sampai P-4 merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1/T-1, P-2/T-3, P-3/T-4 dan P-4/T-5 cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan akan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*" dan apakah ketiga anak yang didalilkan oleh pemohon adalah anak-anak dari pernikahan pemohon dan termohon; ----

Menimbang, bahwa meskipun dalil posita pemohon angka 2 (dua) telah diakui oleh termohon sebagaimana tersebut di atas, namun pemohon tetap harus membuktikan pernikahannya dengan termohon. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1/T-1 berupa kutipan akta nikah nomor : 268/47/VII/2004 tertanggal 27 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Selatan Kota XXXXXXXXXX serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pemohon *in casu* saksi SAKSI 1 PEMOHON dan saksi SAKSI 2 PEMOHON diperoleh fakta hukum bahwa pemohon dan termohon adalah



suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 24 Juli 2004, sehingga pemohon mempunyai legal standing untuk memohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;-----

Menimbang, bahwa pengakuan termohon bahwa ketiga anak yang didalilkan pemohon dalam posita angka 3 adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan pemohon dan termohon di atas telah bersesuaian dengan bukti P-2/T-3, P-3/T-4 dan P-4/T-5 yang merupakan bukti kelahiran anak yang sah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Aldo Adirajasa Fathoni, Xxx ANAK xxxx dan Salma Muthia Afifa adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan pemohon dan termohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan pemohon telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, bahwa pemohon memohon diberi izin menjatuhkan talah raj'i terhadap termohon karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam *alinea ketiga* pertimbangan hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya telah mengakui bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2012 saat pemohon mengenai seorang dukun yang dianggap mampu menyembuhkan penyakit gatal-gatal pemohon yang berakibat pemohon pergi meninggalkan termohon sejak 4 Februari 2013. Pengakuan termohon tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pemohon *in casu* saksi SAKSI 1 PEMOHON yang menerangkan berdasarkan apa yang didengarnya dari pemohon dan termohon serta ibu pemohon bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang berakibat pemohon pergi meninggalkan termohon pada awal Februari 2013, begitu pula dengan saksi SAKSI 2 PEMOHON yang menerangkan berdasarkan apa yang didengarnya dari pemohon saat pemohon menyuruh saksi untuk mencari rumah kontrakan pada awal Februari 2013 bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon karena sering bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi termohon *in casu* saksi SAKSI 1 TERMOHON yang merupakan ibu kandung termohon menyaksikan saat saksi berkunjung ke rumah pemohon dan termohon untuk menjenguk pemohon yang sedang sakit gatal-gatal bahwa pemohon tidak bertegur sapa dengan saksi, dan hal itu menurut saksi karena telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon. Meskipun keterangan saksi tersebut



hanya merupakan rekaan/asumsi saksi belaka, namun saksi telah menerangkan bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon sejak Februari 2013 sehingga saksi menyuruh termohon pulang ke rumah saksi di XXXXXXXXXX. Sehingga keterangan saksi mengenai asumsi bahwa telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon dapat dipertimbangkan, karena tidaklah mungkin seorang suami meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas. Apalagi pada saat pisah tersebut, baik pemohon maupun termohon tinggal di kota yang sama. Selain itu saksi SAKSI 1 TERMOHON menerangkan bahwa saksi telah 2 (dua) kali mendengar pemohon dan termohon bertengkar saat masih tinggal serumah dan sejak November 2012 pemohon dan termohon pisah ranjang yang diakui pula oleh termohon dalam persidangan hingga akhirnya sejak awal Februari 2013 pemohon pergi meninggalkan termohon, dan saksi SAKSI 3 TERMOHON juga menerangkan berdasarkan cerita termohon kepadanya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis yang kemudian diketahui saksi dari termohon kalau pemohon telah pergi meninggalkan termohon setelah saksi bertemu dengan pemohon. Keterangan saksi SAKSI 1 TERMOHON dan saksi SAKSI 3 TERMOHON telah bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 TERMOHON, oleh karenanya keterangan saksi-saksi termohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena sering terjadi pertengkaran yang berakibat pemohon dan termohon pisah rumah sejak awal Februari 2013 dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang berakibat pemohon dan termohon pisah ranjang sejak November 2012 hingga akhirnya pisah rumah sejak 4 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mendalilkan bahwa alasan pemohon memohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon sebagaimana fakta hukum di atas, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus jelas apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut; -----

Menimbang, bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang didalilkan oleh pemohon telah dibantah oleh termohon kecuali posita angka 5.1 (lima titik satu) yaitu perbedaan pandangan dan keinginan antara pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas. Dan perbedaan pandangan dan keinginan yang menjadi sebab pertengkaran antara pemohon dan termohon juga diterangkan oleh saksi pemohon yaitu saksi SAKSI 1 PEMOHON yang bersumber dari



pemohon dan ibu pemohon serta saksi SAKSI 2 PEMOHON yang bersumber dari pemohon. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan perbedaan pandangan dan keinginan antara pemohon dan termohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penyebab pertengkaran yang dibantah oleh termohon, pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dengan 2 (dua) orang saksi. Dimana hanya saksi SAKSI 1 PEMOHON yang menerangkan bahwa pertengkaran juga disebabkan termohon tidak mau membantu pemohon di kantor saat pemohon meminta bantuan termohon dan hubungan antara pemohon dengan wanita bernama Yuni hanya sebatas teman istighosah saja. Oleh karena hanya satu saksi pemohon yang menerangkan penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon dan tidak didukung oleh bukti lain, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya dan bukan merupakan bukti; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti T-6 dan T-7 serta saksi-saksinya di persidangan; --

Menimbang, bahwa bukti T-6 yang merupakan data percakapan dari nomor handphone pemohon, sedangkan bukti T-7 merupakan foto-foto yang menurut termohon merupakan foto aktivitas kebatinan pemohon. Namun baik bukti T-6 maupun bukti T-7 tidak membuktikan bahwa penyebab pertengkaran sebagaimana bantahan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa bukti T-6 dan T-7 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi termohon tidak dapat menerangkan apakah yang menjadi penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon sebagaimana bantahan termohon dalam jawaban dan dupliknya. Adapun mengenai adanya wanita lain yang menjadi penyebab pertengkaran yang terangkan oleh saksi SAKSI 1 TERMOHON hanya mengetahui dari pembicaraan antara termohon dengan istri saksi pemohon yang bernama SAKSI 1 PEMOHON dan foto yang dilihat saksi SAKSI 1 TERMOHON adalah foto wanita bernama Yuni dan tidak dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan wanita tersebut terdapat hubungan khusus layaknya kekasih. Oleh karena itu, keterangan saksi SAKSI 1 TERMOHON masuk kategori *de auditu*, dan dengan demikian bukanlah merupakan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah



pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Agustus 2012 yang berakibat pemohon dan termohon pisah ranjang sejak November 2012 dan puncaknya pada 4 Februari 2013 dimana pemohon pergi meninggalkan termohon hingga sekarang. Dengan demikian permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum angka 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa apabila pemohon pernah menjatuhkan talak terhadap termohon dan kemudian rujuk kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah rujuk kembali. Dan dalam bukti P-1/T-1, majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap termohon. Dan oleh karena itu, maka permohonan pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dan majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus bersama pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut agar penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan ketiga orang anak yang lahir dari pernikahan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, dan menuntut agar tergugat rekonvensi membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan denda 5 % (lima per seratus) untuk setiap keterlambatan dan

Hal. 29



peningkatan 10 % (sepuluh per seratus) setiap tahunnya, serta menuntut agar tergugat rekonsensi membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta kiswah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan ketiga anak tersebut masih dibawah umur, aset dan pendapatan perusahaan PT. Nagamas Jaya Utama Mulia dimana tergugat rekonsensi sebagai pemilik (owner) dan direktur utamanya sejumlah Rp 6.700.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk tahun 2011 dan Rp 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) untuk Januari hingga Oktober 2012 dengan laba bersih sejumlah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyarankan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi untuk menempuh proses mediasi dalam penyelesaian gugatan rekonsensi tersebut, namun penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sepakat untuk tetap menyelesaikan perkara ini melalui proses litigasi. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tergugat rekonsensi dalam konvensi telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan *alinea kedua puluh enam* dan *kedua puluh tujuh* dalam pokok perkara di atas, maka gugatan penggugat rekonsensi, jawaban tergugat rekonsensi, replik penggugat rekonsensi dan bukti-bukti yang diajukan penggugat rekonsensi baik bukti surat maupun saksi harus dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat rekonsensi pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan penggugat rekonsensi. Namun tergugat rekonsensi keberatan dengan jumlah nominal nafkah anak, mut'ah, iddah dan kiswah yang dituntut oleh penggugat rekonsensi karena penggugat rekonsensi adalah komisaris pada PT. Nagamas Jaya Utama Mulia dan dahulu memiliki kemampuan, sehingga penggugat rekonsensi masih mampu membiayai diri sendiri dan anak-anak tersebut. Dan tergugat rekonsensi hanya mampu membayar nafkah untuk ketiga anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta nafkah iddah sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat rekonsensi, penggugat rekonsensi telah pula mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat rekonsensi tetap pada gugatannya; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat rekonsensi mengajukan bukti T-1 sampai T-18 dan saksi-saksi *in casu* SAKSI 1 TERMOHON, SAKSI 1 TERMOHON dan SAKSI 3 TERMOHON di bawah sumpah; -

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-3 sampai T-5, T-8, T-11, dan T-12 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Sedangkan bukti T-6, T-7, T-9, T-10 dan T-15 merupakan asli. Dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, oleh karenanya harus diterima sebagai bukti sah yang akan dipertimbangkan kemudian. Sementara bukti T-2, T-14, dan T-16 sampai T-18 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya meskipun telah bermeterai cukup, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 bukti yang demikian bukanlah bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1/P-1, T-3/P-2, T-4/P-3, T-5/P-4, T-6 dan T-7 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan rekonsensi dan cukup mengambil alih pertimbangan dari pokok perkara *alinea kedua belas, ketiga belas, kedua puluh dua dan kedua puluh tiga*. Dan terhadap bukti T-8, T-9, T-10 dan T-15 majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan penggugat rekonsensi, oleh karenanya dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa tergugat rekonsensi tidak keberatan ketiga anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi diasuh dan dipelihara oleh penggugat rekonsensi serta sesuai dengan dalil permohonan tergugat rekonsensi dalam pokok perkara yang juga menyatakan bahwa ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat rekonsensi sejak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi berpisah dan dengan mengambil alih pertimbangan dari pokok perkara *alinea ketiga belas*, maka majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Aldo Adirajasa Fathoni, Xxx ANAK xxxx dan Salma Muthia Afifa berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa saksi penggugat rekonsensi *in casu* saksi SAKSI 1 TERMOHON menerangkan bahwa tergugat rekonsensi adalah pemilik (owner) dan direktur pada PT. Nagamas Jaya Utama Mulia serta penggugat rekonsensi adalah komisarisnya dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti T-11 dan T-12 serta keterangan saksi-saksi tergugat rekonsensi *in casu* saksi SAKSI 1 PEMOHON dan saksi SAKSI 2 PEMOHON. Sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tergugat rekonsensi adalah pemilik (owner) dan direktur PT. Nagamas Jaya Utama Mulia dan penggugat rekonsensi adalah komisaris di perusahaan tersebut;-----



Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 TERMOHON menerangkan bahwa selama pisah tergugat rekonsensi tetap mengirim uang ke penggugat rekonsensi untuk kebutuhan ketiga anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bahkan beberapa kali sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang diketahui dari SMS yang dikirim tergugat rekonsensi ke penggugat rekonsensi yang diperlihatkan oleh penggugat rekonsensi kepada saksi. Dan keterangan saksi Hj. Rukiyati telah pula diakui oleh penggugat rekonsensi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan penggugat rekonsensi terhadap keterangan saksi tersebut merupakan bukti lengkap. Sehingga majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa selama pisah tergugat rekonsensi tetap memberi nafkah untuk ketiga anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sejumlah Rp Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa laba bersih perusahaan yang dipimpin oleh tergugat rekonsensi sejumlah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) per tahun, sementara dalam petitum gugatannya penggugat rekonsensi menyatakan bahwa laba tersebut adalah per bulan. Atas perbedaan tersebut penggugat rekonsensi wajib membuktikan dalil tersebut dan untuk itu penggugat rekonsensi mengajukan bukti T-13. Namun bukti tersebut tidak menggambarkan laba bersih perusahaan yang dimaksud, tapi hanya menggambarkan transaksi keuangan dari PT. Nagamas Jaya Utama. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap tuntutan penggugat rekonsensi sebagai berikut : -----

Ad.1 Menimbang, bahwa ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa suami istri berkewajiban memelihara dan mendidika anak-anaknya. Dan jika suami istri tersebut bercerai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun berada pada istri dalam hal ini ibunya. Dalam perkara ini, ketiga anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dan tergugat rekonsensi didalam jawabannya juga menyatakan tidak keberatan jika hak asuh dan pemeliharaan ketiga anak tersebut berada pada penggugat rekonsensi. Oleh



karena itu tuntutan penggugat rekonsensi pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan; -----

Ad. 2 Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka bapak diwajibkan menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan, sedangkan tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu membayar nafkah anak sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk ketiga anak tersebut di atas. Selain itu fakta di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi penggugat rekonsensi dan dibenarkan pula oleh penggugat rekonsensi bahwa selama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi pisah, tergugat rekonsensi tetap memberi nafkah untuk ketiga anak tersebut sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dan beberapa kali sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan keterangan itu tidak pula dibantah oleh tergugat rekonsensi. -----

Menimbang, bahwa meskipun penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan penghasilan tergugat rekonsensi setiap bulannya, namun telah terbukti bahwa tergugat rekonsensi merupakan direktur PT. Nagamas Jaya Utama Mulia dimana penggugat rekonsensi menjabat sebagai komisarisnya;-----

Menimbang, bahwa jika sebelum penggugat rekonsensi mengajukan gugatannya, tergugat rekonsensi mampu memberi nafkah anak dengan jumlah antara Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, lalu mengapa tergugat rekonsensi harus menurunkan jumlah nilai nafkah anak tersebut jika terjadi perceraian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak di tempat ketiga anak tersebut tinggal yaitu Kota XXXXXXXXXX serta biaya pendidikan dan kesehatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonsensi petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan nilai nafkah ketiga anak tersebut dalam diktum 2 minimal sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan yang dibayarkan ke penggugat rekonsensi hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri; -----



Ad. 3 Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 huruf (a) mewajibkan bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Dalam perkara ini penggugat rekonsensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan tergugat rekonsensi dalam jawabannya hanya menyanggupi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa meskipun memberi mut'ah adalah wajib bagi bekas suami kepada bekas istri, namun besarnya mut'ah haruslah disesuaikan dengan kemampuan bekas suami tersebut (vide : pasal 159 Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana firman Allah sebagai berikut :-----

و..... متوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متعا بالمعروف
(البقرة : ٢٣٦)

Artinya : ... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut (QS. Al-Baqarah : 236)

Menimbang, bahwa selain mut'ah bekas suami wajib pula memberikan nafkah bagi bekas istri yang dicerainya selama masa iddah yang meliputi nafkah, maskan dan kiswah sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sementara tergugat rekonsensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan kiswah yang diajukan penggugat rekonsensi, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah sudah termasuk didalamnya kiswah (vide : pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Sehingga selanjutnya akan diputus dalam satu kesatuan, yaitu nafkah iddah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan pula jabatan tergugat rekonsensi serta lama pernikahan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang saat telah berlangsung lebih kurang 9 (sembilan tahun), maka majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat rekonsensi petitum angka 5 dengan rincian :-----

a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----



b. Nafkah iddah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

Ad.4 Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 2 (dua) dan 5 (lima) tersebut telah dikabulkan, namun kewajiban tersebut baru dapat dihukumkan ke tergugat rekonsensi setelah tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----

Ad.5 Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menuntut agar tergugat rekonsensi didenda jika terlambat melaksanakan isi putusan yang berkaitan dengan nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa tuntutan denda yang diajukan penggugat rekonsensi termasuk dalam lingkup lembaga Dwangsom dan menurut pasal 606a Rv lembaga Dwangsom hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman seseorang pihak untuk menyerah sesuatu, bukan pada penghukuman untuk membayar sejumlah uang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pembayar denda yang diajukan penggugat rekonsensi terkait dengan pembayaran sejumlah uang yang dibebankan ke tergugat rekonsensi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat rekonsensi petitum angka 3 (tiga) dan 6 (enam) tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak;-----

Ad.6 Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menuntut agar ditetapkan peningkatan nafkah anak sebesar 10 % (sepuluh per seratus) pertahun dari jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi sebagaimana petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak yang diwajibkan kepada tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan *Ad. 2* adalah biaya minimal yang harus dibayar tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi, sehingga biaya tersebut akan bertambah seiring dengan kebutuhan anak-anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat rekonsensi dalam petitum 4 (empat) ditolak;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta; -----

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian; -----
2. Menyatakan anak yang bernama : -----
 - a. Xxxx ANAK xxxx, laki-laki, lahir di Sangatta tanggal 20 Agustus 2005; -----
 - b. Xxx ANAK xxxx, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXX tanggal 23 mei 2009; -----
 - c. Xxx ANAK xxxx, perempuan, lahir di Sangatta tanggal 8 September 2010; ----- berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonsensi; -----
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak yang tersebut dalam diktum 2 kepada penggugat rekonsensi minimal sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; -----
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi berupa : -----
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); -----
5. Menolak gugatan penggugat rekonsensi selebihnya; -----

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1434 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma,

Hal. 36



SHI sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI serta Mukhlisin Noor, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa 3 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1434 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, SHI

Arwin Indra Kusuma, SHI

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. Taswir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	251.000,-

Sangatta, 17 September 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 37



Wakil Panitera,

Drs. Taswir